

Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Takariadinda Diana Ethika¹, Triani¹

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta
Email : takariadinda@janabadra.ac.id

ABSTRACT

This research raises the issue of how the implementation of the Yogyakarta City Regional Regulation Number 15 Year 2018 concerning the Implementation of Public Order and Public Peace and what are the obstacles faced in the implementation of the regional regulation. This research is a type of normative legal research using a juridical approach, the secondary data required consists of primary and secondary legal materials. The answers to the problems in this research are: Regional Regulation Number 15 Year 2018 has not been implemented even though the implementing regulations are already available in the form of Regulation of Mayor Number 84 Year 2019, the implementation has only reached the socialization stage, because when it was about to be implemented there was a pandemic due to the spread of the corona virus and the implementation of Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM) so that the implementation of Regional Regulation and Regulation of Mayor is delayed. Because it had not been implemented, the obstacles faced during the implementation did not exist, but during the socialization the obstacles experienced included the lack of Civil service police Unit (Satpol PP) personnel to carry out socialization and the public interest which was the target of socialization the response was not good. So that another step is taken for socialization by installing banners in strategic places so that people around the location of the banners can read them.

Key words: implementation, Regional Regulation Number 15 Year 2018, Yogyakarta City

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perda tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis, data sekunder yang diperlukan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Perda Nomor 15 Tahun 2018 ini belum sempat dilaksanakan meskipun peraturan pelaksanaannya sudah tersedia berupa PERWAL Nomor 84 Tahun 2019, pelaksanaan baru sampai tahapan sosialisasi saja, karena pada saat mau dilaksanakan terjadi pandemic akibat merebaknya virus corona dan diperlakukannya PPKM sehingga pelaksanaan Perda dan Perwal menjadi tertunda. Karena belum sempat dilaksanakan maka kendala yang dihadapi saat pelaksanaan tidak ada, tetapi saat sosialisasi kendala yang dialami meliputi masih kurangnya personil Satpol PP untuk melakukan sosialisasi dan animo masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi responnya kurang baik. Sehingga diambil langkah lain untuk sosialisasi dengan memasang spanduk/ banner ditempat yang strategis agar dapat dibaca masyarakat sekitar lokasi spanduk/banner dipasang.

Kata kunci: pelaksanaan, perda no.15 tahun 2018, Kota Yogyakarta

PENDAHULUAN

Keberadaan Peraturan Daerah bagi sebuah negara merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Implementasi sistem desentralisasi adalah menguatnya peran daerah-daerah secara konstruktif untuk memberdayakan masyarakat lokal. Keberhasilan desentralisasi adalah adanya evaluasi positif tentang menguatnya kontribusi daerah-daerah terhadap kekuatan kolektif Nasional. Era desentralisasi telah membentuk daya saing secara sehat antara daerah. Kekuatan suatu daerah dapat dilihat dari kemampuannya memaksimalkan keseluruhan potensi-potensi di

daerah demi kemakmuran rakyat daerah. Lebih dari itu kesuksesan daya saing juga terlihat dari betapa berartinya suatu daerah terhadap daerah yang lain.

Setiap kebijakan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan terhadap masyarakatnya membutuhkan dasar hukum sebagai landasannya. Salah satu dasar hukum yang menjadi landasan bekerjanya pemerintah daerah berbentuk peraturan daerah. Perda merupakan produk perundang-undangan yang dibuat bersama-sama DPRD dan pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah. Salah satu tujuan dibuatnya peraturan

adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib, tentram, taat aturan dan berperilaku seperti yang dikehendaki oleh pembentuk peraturan.

Ketentuan mengenai hak daerah otonom membentuk peraturan daerah sudah diatur di dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945), adapun isi ketentuan pasal tersebut berbunyi: “ Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem rumah tangga daerah dalam konsep desentralisasi adalah penyerahan (*overdragen/toekenning*) atau pengakuan (*overlaten*) kewenangan pemerintah pusat secara luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah secara leluasa sesuai situasi dan kondisi masyarakat setempat guna menggugah partisipasi masyarakat dan membangun demokrasi untuk tujuan kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan keadilan [1].

Ketertiban dan ketentraman merupakan kunci penting demi tercapainya kesejahteraan masyarakat seperti yang diamanatkan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Alinea IV, karena tanpa terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat rasanya sulit untuk mencapai masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan nasional Indonesia.

Diperlukan kehadiran Perda yang berdasarkan pada hukum modern (*verzorgingsstaat*), Perda tidak sekedar sebagai bentuk kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat semata, akan tetapi tujuan utama adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Didik Sukirno mengatakan bahwa Perda pada hakikatnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan hukum nasional [2].

Kota Yogyakarta merasa perlu adanya satu peraturan daerah yang mengatur mengenai ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan

harapan dengan terwujudnya ketertiban dan ketentraman di masyarakat akan mewujudkan ketenangan masyarakat di dalam mencari nafkah. Hal ini akan berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat lahir dengan maksud merumuskan kebijakan daerah dalam upaya membangun ketertiban umum di Kota Yogyakarta. Ada dua sasaran yang hendak dicapai dengan lahirnya perda ini yaitu : *pertama* membangun kesadaran warga masyarakat Kota Yogyakarta untuk berperilaku tertib dan mewujudkan Kota Yogyakarta Berhati Nyaman. *Kedua* perda ini dalam menyelenggarakan dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menitikberatkan pada tindakan pencegahan terhadap perilaku tidak tertib yang merupakan gangguan ketertiban. Dimulai dari kegiatan perencanaan, pembinaan dan pengendalian ketertiban dimaksudkan untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban dan membangun kesadaran masyarakat untuk berperilaku dan berbudaya tertib, sehingga berbagai kemungkinan terjadinya gangguan ketertiban bisa dihindari.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai [3].

Penegakan hukum (*law enforcement* atau *recht hand having*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara [4]. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara [5].

Menurut Soerjono Soekanto, dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau Peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum yaitu mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan : Dalam

rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan [6].

Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014: "Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat". Kemudian ketentuan pasal 256 ayat (7) mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah sehingga berdampak pada terciptanya masyarakat yang tertib dan tentram [7].

Berbicara tentang peranan, maka kita tidak menghindari diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan. Artinya, jika seseorang atau institusi melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya maka ia memainkan peranan. Jadi tidak ada peran tanpa kedudukan (status), dan tidak ada kedudukan (status) tanpa peran [8].

Peran Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam peranannya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sangatlah membantu, terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan, penyuluhan, dan penggalangan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 1. ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2018 dan 2 ingin mengetahui hambatan/kendala yang terjadi saat pelaksanaan

perda tersebut .

METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif /doctrinal dengan menggunakan metode pendekatan yuridis atau legal statue dengan menggunakan sumber hukum peraturan daerah sebagai acuannya.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, jurnal, makalah dan internet. Data sekunder juga diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2018 khususnya Kantor SATPOL PP Kota Yogyakarta.

Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif agar mendapatkan gambaran yang jelas terkait pembahasan dan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan .

Berisi desain penelitian yang digunakan (metode, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengukuran variabel) yang ditulis dalam bentuk paragraf-paragraf (tidak dibuat numbering).

HASIL

Setelah dilakukan penelitian dengan metode wawancara dengan nara sumber pejabat Satpol PP Kota Yogyakarta diperoleh informasi jika Perda Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (PERWAL No. 84 Tahun 2019).

PERWAL No. 84 Tahun 2019 ini mengatur hal-hal yang terkait ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam Perda Nomor 15 Tahun 2018. Sejatinya pemerintah daerah Kota Yogyakarta masih dalam tahapan melakukan sosialisasi terhadap isi ketentuan pasal-pasal Perda Nomor 15 Tahun 2018 karena perda ini mengatur hal penting yang terkait dengan tindakan yang dapat dilakukan Pemkot Yogyakarta khususnya Satpol PP . Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 28 Perda Nomor 15 Tahun 2018.

Satpol PP sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian

hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi organisasi atau kelembagaan maupun sumber daya manusia. Terkait dengan hal tersebut, maka pihak pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai dan efektivitas organisasi Satuan Polisi Pamong Praja [9].

Adapun bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh petugas Satpol PP manakala terjadi pelanggaran terhadap perda ini terdiri dari : memberikan surat teguran, peringatan, penghentian, penutupan, pembongkaran, denda, pengembalian pada keadaan semula dan pidana.

Sesungguhnya pihak-pihak yang terlibat dalam upaya penertiban terdiri dari Dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah , Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ketentuan mengenai mekanisme pengawasan dan penindakan gangguan ketertiban (penertiban) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Hingga saat penelitian ini dilakukan pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2018 dan PERWAL Nomor 84 Tahun 2019 belum dilakukan secara tegas penegakan hukumnya, langkah-langkah yang diambil baru sebatas sosialisasi terhadap isi perda tersebut. Langkah ini diambil agar tidak terjadi keributan dengan masyarakat karena informasi belum disosialisasikan secara intensif dan belum tersampaikan kepada masyarakat.

Sosialisasi dilakukan dalam sebuah gerakan dengan nama Gerakan Panca Tertib yang selanjutnya disingkat GPT. GPT adalah gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang dilaksanakan secara dinamis, terus-menerus dan berkelanjutan dengan lebih menekankan pada pelaksanaan panca tertib yang meliputi tertib ruang milik jalan, tertib bangunan, tertib usaha, tertib lingkungan dan tertib sosial.

Sebelum PERWAL Nomor 84 Tahun 2019 dilaksanakan sudah terjadi pandemic covid-19, sehingga implementasi PERWAL ini ditunda karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara nasional diseluruh Indonesia

PEMBAHASAN

Sebagai wujud dari pengaturan terhadap

daerah, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berupaya melakukan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat atau ketertiban umum. Bentuk konkrit pengaturan tersebut adalah dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban umum. [10]

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam ketenteraman dan ketertiban umum antara lain meliputi: 1. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; 2. penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota; 3. pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Lahirnya Perda Nomor 15 Tahun 2018 dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Yogyakarta berhati nyaman . Guna menumbuhkan sikap dan perilaku tertib bagi setiap masyarakat dan mewujudkan Kota Yogyakarta Berhati Nyaman, maka perlu adanya upaya meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat . [11]

Pembentukan Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat didasarkan pada Pasal 238 ayat (1) Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi sebagai berikut “Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksa penegakan/ pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah disahkannya Perda Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat Pemerintah Kota tidak langsung melaksanakan perda tersebut karena menunggu diterbitkannya Perwal tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2018 ,maka kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Adapun pertimbangannya jika perda tersebut langsung dilaksanakan akan menimbulkan keresahan dan konflik dengan masyarakat.

Perda Nomor 15 Tahun 2018 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (PERWAL Nomor 84 Tahun 2019). PERWAL ini menyatakan bahwa “Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur”. Tujuan dari Peraturan Walikota ini untuk menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat [12].

“Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (ambiguity). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

1. Penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum: hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja; dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja,- oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja: tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat,- termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (general justice principle),- oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia [13].

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya Pasal 255 menyatakan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 255 ini memang Satpol PP memegang peran penting di dalam menegakkan

pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2018. Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai kewenangan:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada [14].

Satpol PP Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2019 salah satu tugasnya untuk melakukan penertiban di Kota Yogyakarta adalah: penertiban dan sosialisasi. Pelaksanaan penertiban antara lain dengan memberikan surat teguran, peringatan, penghentian, penutupan, pembongkaran, denda, pengembalian pada keadaan semula dan pidana. Sedangkan sosialisasi pelaksanaannya dengan Gerakan Panca Tertib yang selanjutnya disingkat GPT adalah gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang dilaksanakan secara dinamis, terus-menerus dan berkelanjutan dengan lebih menekankan pada pelaksanaan panca tertib yang meliputi tertib ruang milik jalan, tertib bangunan, tertib usaha, tertib lingkungan dan tertib sosial.

Program Gerakan Panca Tertib diharapkan mampu membuat setiap anggota masyarakat senantiasa hidup dalam keteraturan dan ketertiban, tertib lingkungan dan tertib sosial dengan semangat membangun nilai-nilai kesadaran, kepedulian, kebersamaan dan kegotongroyongan untuk mewujudkan tertib daerah milik jalan, tertib usaha, tertib lingkungan dan tertib sosial.

Pelaksanaan penertiban Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelanggar tidaklah hanya dilakukan Satpol PP saja melainkan banyak pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat, RT, kelurahan, Camat dan bahkan Walikota, Dinas, dan Perusahaan (Instansi swasta). Sampai saat penelitian dilakukan penertiban terhadap Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Yogyakarta memang tidak pernah dilakukan secara represif,

melainkan dengan cara pendekatan dan sosialisasi terhadap pelanggaran Perda Kota Yogyakarta tersebut.

Penegakan Perda adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya, patuhnya, serta berfungsinya Perda secara nyata. Satpol PP telah melakukan upaya untuk tegaknya Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yaitu upaya pembinaan dan upaya pengawasan. Dari upaya pembinaan yang dilakukan Satpol PP yaitu Sosialisasi yang berupa sosialisasi langsung dengan mengunjungi tokoh masyarakat dan memberi himbauan ke masyarakat, dengan memberikan brosur, sarasehan di masyarakat dan membuat spanduk, banner sebagai informasi kepada masyarakat mengenai pasal larangan pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pokok-pokok materi sosialisasi Perda Nomor 15 Tahun 2018 meliputi beberapa pasal yang berisi larangan. Pasal yang dimaksud terdiri dari Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 (1) : Setiap Orang dan/atau Badan dilarang :

- a. menempatkan barang yang berakibat menghambat dan/atau menutup fungsi Ruang Milik Jalan;
- b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya yang berakibat menghambat dan/atau menutup fungsi Ruang Milik Jalan;
- c. melakukan usaha-usaha tertentu yang dengan mengharapkan imbalan yang berakibat menghambat dan/atau menutup fungsi Ruang Milik Jalan;
- d. melakukan aktifitas berjualan pada:
 1. ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang;
 2. diatas saluran air; dan/atau
 3. Tempat Umum.
- e. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan untuk mendapatkan imbalan jasa;
- f. menempatkan atau menimbun barang di taman dan Tempat Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- g. menempatkan kendaraan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama di Ruang Milik Jalan;
- h. membuat atau memasang portal;
- i. membuat atau memasang tanggul jalan;
- j. membuat atau memasang pintu penutup jalan;

- k. menggunakan jalan umum untuk mengadakan pertunjukan dan seremoni kepentingan pribadi;
- l. menutup terobosan atau putaran jalan;
- m. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan termasuk pembatas jalan;
- n. menggunakan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- o. melakukan galian jalan dan urugan jalan;
- p. memasang, menempelkan, menggelar, menyimpan, menjemur dan/atau menggantungkan benda-benda di taman, dan pada fasilitas umum;
- q. mendirikan bangunan pada Ruang Milik Jalan, ruang milik sungai, taman, Jalur Hijau; dan/atau
- r. mendirikan bangunan di jembatan.

Pasal 19

(1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat sampah;
- b. membuang sampah di Sungai;
- c. melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak taman, pohon perindang beserta kelengkapannya;
- d. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, atau benda-benda dan/atau memandikan hewan-hewan di kolam-kolam dan/atau air mancur kelengkapan keindahan kota;
- e. membuang air besar, dan air kecil tidak pada tempatnya;
- f. merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan;
- g. mencuci, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, dan/atau mengecat kendaraan di Ruang Milik Jalan;
- h. membeli dari PKL yang berada di kawasan larangan berjualan;
- i. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di Ruang Milik Jalan, Jalur Hijau, taman dan/atau Tempat Umum lainnya; dan
- j. melakukan pelacuran di Tempat Umum. [11]

Pasal 20

(1) Setiap Orang dan/atau badan dilarang melakukan aktivitas coret-corek pada:

- a. bangunan cagar budaya;
- b. fasilitas umum;
- c. jalan;
- d. bangunan; dan
- e. kendaraan milik orang dan atau badan.

Upaya pembinaan, pengawasan dan pengamatan yang dimaksud didasarkan pada Pasal 21 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan instansi terkait di Daerah.
- (3) Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. edukasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. bimbingan teknis.

Pasal 27

- (1) Pengawasan dan pengamatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan oleh Satpol PP melalui:
 - a. Petugas melakukan kegiatan pengawasan dan pengamatan secara terbuka dan tertutup di sepanjang jalan dan tempat-tempat keramaian dan ruang publik strategis;
 - b. Petugas di tingkat kecamatan melakukan kegiatan pengawasan dan pengamatan secara terbuka dan tertutup di perkampungan; dan
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, ruang publik, dan tempat lainnya dengan tingkat kerawanan tinggi.

Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 yang peraturan pelaksanaannya diatur dalam PERWAL Nomor 84 Tahun 2019 dalam kenyataannya belum dilaksanakan dengan penegakan hukum yang tegas bagi anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran. Sampai saat penelitian dilakukan hanya sosialisasi dan pendekatan persuasif yang dilakukan. Karena pada saat kedua aturan di atas akan dilaksanakan terjadi pandemi covid-19 dan di saat bersamaan pemerintah menetapkan berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun 2020 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada tahun 2021. Akibatnya pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 dan PERWAL Nomor 84 Tahun 2019 ditunda sampai waktu yang belum dapat dipastikan.

Sebelum lahirnya peraturan Walikota Yogyakarta sebagai peraturan pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018, sosialisasi terhadap materi Perda Kota Yogyakarta sudah

dilakukan oleh Satpol PP dan beberapa instansi lainnya seperti kecamatan dan kelurahan sambil menunggu lahirnya peraturan walikota Yogyakarta. Ternyata sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan beberapa mitranya tersebut menghadapi kendala atau hambatan yang cukup mengganggu efektifitas pelaksanaan sosialisasi.

Kendala yang dialami untuk melakukan sosialisasi antara lain : 1. kurangnya personil yang ada sehingga sosialisasi dirasakan kurang efektif pelaksanaannya. Sementara untuk larangan-larangan yang diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2018 tersebut banyak yang lokasinya berada di dalam jalan-jalan kampung/gang-gang yang mungkin agak sulit dijangkau oleh petugas sosialisasi (aparatur satpol pp, kecamatan maupun kelurahan); 2. Animo masyarakat untuk menghadiri acara sosialisasi/sarasehan juga sangat kurang, mungkin karena kebetulan bersamaan dengan dilaksanakannya PSBB/PPKM sehingga terdapat kekhawatiran masyarakat jika tertular virus covid-19.

Upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP dan mitranya tersebut untuk mengefektifkan sosialisasi terhadap Perda Nomor 15 Tahun 2018 dengan memasang spanduk dan banner diberbagai lokasi strategis dengan harapan dibaca oleh banyak anggota masyarakat sehingga mereka mengetahui adanya Perda Nomor 15 Tahun 2018 yang mengatur mengenai ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat belum dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya meskipun peraturan pelaksanaannya sudah tersedia berupa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. Hal ini terjadi karena pada saat dilaksanakannya perda ini terjadilah pandemi covid-19 yang menyebabkan perda ini ditunda berlakunya. Tetapi upaya sosialisasi dan pendekatan penegakan hukum yang persuasif merupakan langkah yang diambil pemerintah daerah Kota Yogyakarta melalui Satpol PP.
2. Terdapat beberapa kendala/hambatan yang dihadapi saat dilakukan sosialisasi Perda Nomor 15 Tahun 2018: pertama kurangnya personil Satpol PP dan mitranya (kecamatan dan

kelurahan) menyebabkan jangkauan kegiatan sosialisasi menjadi terbatas; kedua kurangnya animo masyarakat untuk menghadiri kegiatan sosialisasi/sarasehan menyebabkan sasaran kegiatan sosialisasi menjadi tidak tercapai. Hal ini terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan masyarakat takut menghadiri sosialisasi/sarasehan khawatir tertular virus covid. Upaya yang dilakukan Satpl PP dan mitranya untuk memperluas jangkauan sosialisasi dilakukan dengan memasang spanduk dan banner di beberapa lokasi yang dipandang strategis agar dapat dibaca oleh masyarakat yang melewati wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Fauziah, "AKTUALISASI ASAS OTONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG OTONOMI DAERAH," *J. Online Mhs. Fak. Huk. Universitas Riau*, vol. Volume III, pp. 1–14, 2016, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/183283-ID-aktualisasi-asas-otonomi-dalam-undang-un.pdf>
- [2] D. Sukirno, "Membela Desa dengan Desentralisasi dan Melawan Desa dengan Demokrasi," *J. Yustika*, vol. 12 Nomor 2, 2011.
- [3] S. Sanyoto, "Penegakan hukum di Indonesia," *Din. Huk.*, no. 244, pp. 199–204, 2007.
- [4] Y. Setiawan, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktek*, Edisi 1, C. Kota Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- [5] G. N. T. Rea, *Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi*, Pertama. Jakarta: Penerbit Saberro Inti Persada, 2020.
- [6] M. S. A. Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Edisi 1, C. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- [7] L. A. dkk Amintasria, "PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARA," *J. Renaiss.*, vol. Volume 6 N, pp. 829–843, 2021, doi: 10.53878.

- [8] M. I. Effendy, "PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BERAU," *eJournal Ilmu Pemerintah.*, vol. 8 no 1, pp. 289–298, 2020, [Online]. Available: ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
- [9] A. I. Mukhamar, Wiwiek Rabiatul Adawiyah, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN EFEKTIVITAS ORGANISASI DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN UMUM KABUPATEN CILACAP," *J. Ekon. Bisnis dan Akunt.*, vol. 22 No., pp. 468–491, 2020, doi: DOI: <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2>.
- [10] V. I. W. Nalle, "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketenteraman Di Kabupaten Sidoarjo," *J. Huk. Pembang.*, vol. 46, no. 3, p. 383, 2016, doi: 10.21143/jhp.vol46.no3.94.
- [11] *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat*. Yogyakarta, Indonesia, 2018.
- [12] *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*. Indonesia, 2019.
- [13] A. Hakim, "Apa Definisi Ketertiban Umum?," *Hukumonline*, 2012. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-definisi-ketertiban-umum-lt4e3e380e0157a>
- [14] *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Indonesia.